

## Wajib Daftar Perusahaan dan Akibat Hukumnya Di Indonesia

Rindito Hermawan, Herman Susetyo, Budiharto\*)

[simple\\_dito14@yahoo.co.id](mailto:simple_dito14@yahoo.co.id)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

### Abstract

*One of the efforts to create and provide legal protection as well as providing guidance, direction, supervision and creating a healthy business climate, the government issued Law - Act No. 3 of 1982 on Corporate Registry. The problem in this research is: How does the implementation of company registration in Indonesia and sanctions if the company does not carry a list of companies. How government policy to encourage the implementation of company registration. This study aims to determine the various technical aspects of the company and some of the sanctions list will be made if the company does not carry out the provisions of company registration and determine government policies encourage companies list.*

**Keyword** : *Due to the Law; Corporate Registry*

\*) Penanggung jawab penulis

## Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berasaskan Pancasila yang di dalamnya mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara yang diwakili oleh pemerintah merupakan sektor kunci yang mengatur segala hal mengenai perekonomian dan pembangunan nasional yang mengacu pada Pancasila dan UUD NRI 1945 dengan menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian negara. Dunia usaha sangat bermacam – macam antara lain yaitu Usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha satu dan usaha lain sangat berkaitan erat dalam melakukan usahanya. Usaha – usaha tersebut merupakan suatu kegiatan yang dapat menggerakkan roda perekonomian Negara. Salah satu wujud usaha tersebut adalah Perusahaan.

Perusahaan – perusahaan banyak berkembang di Indonesia karena banyaknya sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang berlimpah. Dalam perkembangan ini banyak investor yang tertarik dikarenakan SDA dan SDM memiliki mutu yang bagus dan melimpah.

Pemerintah bersama DPR telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan yang dimuat dalam lembaran Negara nomor 7 Tahun 1982 dan penjelasannya termuat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214.

Arti pentingnya wajib daftar perusahaan bagi dunia usaha maupun pemilik perusahaan, antara lain:

1. Dengan pendaftaran yang terbuka dan diketahui oleh umum, akan mendorong banyak pengelola perusahaan untuk mengusahakan agar perusahaan - perusahaan yang bersangkutan selalu dalam keadaan bonafit dan mempunyai kinerja yang baik dan sehat.
2. Dengan pendaftaran yang terbuka, berarti perusahaan mengikutsertakan pihak luar untuk ikut mengawasi jalannya perusahaan agar dapat selalu terpelihara sebagai perusahaan yang sehat dan baik.
3. Dengan pendaftaran tersebut, keberadaan dan kinerja perusahaan dapat diketahui oleh umum. Hal ini akan membuka peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, baik dalam rangka perluasan usaha atau permodalan yang timbul akibat kepercayaan pihak – pihak berkepentingan atas usaha perusahaan bersangkutan.

Tujuan penelitian ini merupakan pencerminan arah dan penjabaraan strategis terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, sekaligus supaya penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wajib daftar perusahaan di Indonesia dan dapat mengetahui sanksi – sanksi apabila suatu perusahaan tidak didaftarkan.
2. Untuk mengetahui kebijakan yang diambil pemerintah dalam mendorong dilaksanakan wajib daftar perusahaan.

### **Metode**

Penelitian pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Pada setiap sesuatu yang dinyatakan sebagai upaya ilmiah, maka pertanyaan dasar yang biasa diajukan sebagai tantangan terhadap adalah sistem dan metode yang digunakan.<sup>1</sup> Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>2</sup> Segi yuridis normatif dalam penelitian ini adalah peraturan – peraturan yang digunakan untuk penyusunan skripsi.

Spesifik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor – faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu disimpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu

Jenis data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data – data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku – buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> FX. Soebijanto, *Perencanaan Riset dan Strateginya, Kursus Penyegaran Metodologi Penelitian Bagi Dosen – Dosen*, (UNDIP : 1980) hal 2

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji Rahayu, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* ( Jakarta : PT raja Grafindo Persada, 2004 ), halaman 13.

<sup>3</sup> Hilman hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, ( bandung : Mandar Maju, 1995), halaman 65.

Data – data sekunder yang telah terkumpul tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder itu meliputi :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD)
2. Undang – Undang Wajib Daftar Perusahaan nomor 3 Tahun 1982
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/Kep/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
4. Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 327/ MPP/Kep/7/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 12/MPP/Kep/ I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 596/MPP/9/2004 tentang Standart Penyelenggaraan Wajib Daftar perusahaan
6. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/M-Dag/Per/0/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Metode penyajian data dengan cara setelah menemukan data – data sekunder, maka dilakukan proses editing atas semua data yang diperoleh. Dalam proses editing semua data diperiksa dan diteliti untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kemudian data – data yang sudah terkumpul tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara teratur.

Data – data yang sesuai dengan yang dibutuhkan kemudian digabungkan untuk dilakukan editing. Sedangkan data – data yang tidak sesuai dibuang atau dipisahkan sebagai pelengkap hasil penelitian. Hasil kesimpulan akhir yang sudah tersaji dalam bentuk sistematis tersebut kemudian disusun dalam laporan ilmiah dalam bentuk skripsi.

## **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, terdapat beberapa pembaruan mengenai waktu, tempat, dan cara pendaftaran. Pendaftaran perusahaan harus disertai dengan kejelasan tentang waktu, tempat, dan cara pendaftaran perusahaan, hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pendaftaran dapat dilakukan dengan sistematis.

### **a. Waktu Pendaftaran :**

1. Pendaftaran perusahaan wajib dilakukan selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan menjalankan usahanya.
2. Pendaftaran pembaharuan TDP wajib dilakukan paling lambat 3 (bulan) sebelum masa berlakunya habis.
3. Laporan perubahan atas hal – hal yang didaftarkan, bagi PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan menteri yang berwenang.
4. Laporan perubahan atas hal – hal yang didaftarkan, bagi perusahaan selain PT dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.
5. Laporan pembubaran PT dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada menteri yang berwenang.
6. Pendaftaran pembubaran selain PT wajib dilaporkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha.
7. TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca.

**b. Tata Cara Pendaftaran Perusahaan :**

- 1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya di tempat kedudukan perusahaan.
- 2) Kuasa perusahaan tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- 3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang disampaikan langsung kepada Kepala Kabupaten/Kota/Kotamadya dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri No 37/M-Dag/Per/9/2007.
- 4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- 5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan.

- 6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
- 7) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana diterima secara benar dan lengkap.
- 8) Pendaftaran dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- 9) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko warna.
- 10) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- 11) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- 12) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.
- 13) Penolakan Pendaftaran disampaikan oleh KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan dengan menggunakan format surat penolakan.
- 14) Apabila perusahaan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang.
- 15) Pembaharuan TDP dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- 16) Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.

**b. Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Perusahaan**

Dalam melaksanakan wajib daftar perusahaan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) selaku penyelenggara dan pelaksana pendaftaran perusahaan di tingkat Kabupaten/Kota.<sup>4</sup>

Legalitas kegiatan usaha yang dimaksud terdiri atas bukti tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP), akta pendirian perusahaan, nama perusahaan, merek perusahaan serta daftar perusahaan.<sup>5</sup>

Akibat hukum yang muncul berkenaan dengan kewajiban mendaftarkan perusahaan terutama bagi para pengusaha adalah dengan adanya sanksi yang diatur dengan tegas. Sehubungan dengan sanksi ini terdapat ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 3 Tahun 1982 berikut.

### Simpulan

1. Wajib Daftar Perusahaan dan Akibat Hukumnya
  - a. Pelaksanaan wajib daftar perusahaan dilaksanakan berdasarkan Undang – undang Nomor 3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan yang mengatur mengenai waktu, tempat, dan cara pendaftaran.
  - b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) selaku penyelenggara dan pelaksana pendaftaran perusahaan di tingkat Kabupaten/Kota yang telah menerapkan pola satu pintu *one stop service* yang telah mencerminkan bentuk pelayanan yang sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau.
  - c. Pada saat melakukan pendaftaran perusahaan menggunakan beberapa perangkat isian pendaftaran yang harus diisi oleh berbagai pihak yaitu diisi dari pihak pengusaha dan pihak petugas perusahaan. Selain itu blangko pendaftaran perusahaan juga berbeda – beda sesuai dengan jenis perusahaan tersebut, yang dibedakan dengan warna blangko tersebut.
  - d. Pendaftaran perusahaan dilaksanakan tidak dengan cuma – cuma melainkan dengan cara pembayaran. Biaya pendaftaran perusahaan cukup terjangkau dan sesuai dengan golongan perusahaan.

<sup>4</sup> *Petunjuk Teknis Pelaksana Pendaftaran Perusahaan*, (Jakarta, Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2007), hal 27

<sup>5</sup> Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006) hal 297

- e. Akibat hukum dalam wajib daftar perusahaan dapat timbul apabila perusahaan – perusahaan tersebut tidak menjalankan apa yang telah diatur dalam UU. Pentingnya pendaftaran perusahaan telah di buktikan dengan adanya sanksi – saksi telah diatur secara tegas dalam Undang – undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 32, 33, 34, dan 35.
2. Kebijakan Pemerintah untuk Mendorong Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan

Pemerintah melakukan beberapa kebijakan untuk mendorong pelaksanaan wajib daftar perusahaan dengan berbagai cara yaitu dengan :

  - a. Melakukan sosialisasi dengan mengadakan penyuluhan yang melibatkan pengusaha – pengusaha baik yang sudah senior maupun pengusaha yang masih baru agar mereka mengetahui betapa pentingnya pendaftaran perusahaan.
  - b. Pemerintah juga telah melakukan pendaftaran masal yang dilakukan dengan biaya yang sangat terjangkau. Dengan begitu bagi para pengusaha yang bermodal kecil tetap dapat mendaftarkan usahanya untuk memperoleh legalitas.
  - c. Dalam berbagai proyek pemerintah yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta maka sebagai syarat ikut serta dalam lelang proyek tersebut bahwa perusahaan tersebut telah legal dan terdaftar.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdulkadir Muhhamad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, *Pelaksana Pendaftaran Perusahaan*, Jakarta: Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2007 F.X.
- Soebijanto, *Perencanaan Riset dan Strateginya Kursus Penyegaran Metodologi Penelitian Bagi Dosen – dosen*, Undip, 1980

Hilman hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung :  
Mandar Maju, 1995

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji Rahayu, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan  
Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004 ,

